

# PENGARUH AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA WISATA KECAMATAN RUPAT UTARA

Selvia Rosa<sup>1</sup>, Hilda Amelia<sup>2</sup>, Jamilah<sup>3</sup>, Mila<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi Syariah/Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Begkalis, [selviaaa.rosa@gmail.com](mailto:selviaaa.rosa@gmail.com)

---

## Keywords:

Accountability,  
Policy,  
Financial Management.

**Abstract:** The lack of village policies in the management of tourism village finances from the Government has resulted in the tourism village not experiencing much change. This research aims to determine the influence of accountability in the allocation of village funds and village policies on the management of tourism village finances. This study uses a quantitative research method. The research was conducted in tourism villages in Kabupaten Rupa Utara. The population in this study consists of all village heads and village officials, totaling 58 people. The sampling method used in this study is purposive sampling, utilizing the Slovin formula, which resulted in a sample size of 36 respondents. The data for this study were collected using a questionnaire, which was then processed using multiple linear regression analysis with the help of SPSS version 25. The results of the study indicate that the accountability of village fund allocation and village policies, both individually and collectively, do not have a significant effect on the management of tourism village finances in Kabupaten Rupa Utara.

## Kata Kunci:

Akuntabilitas,  
Kebijakan,  
Pengelolaan Keuangan.

**Abstrak:** Rendahnya kebijakan desa dalam pengelolaan keuangan desa wisata dari Pemerintah menyebabkan desa wisata tidak mengalami banyak perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa, dan kebijakan desa terhadap pengelolaan keuangan desa wisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada desa wisata di Kecamatan Rupa Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Desa serta Perangkat Desa sejumlah 58 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, yang menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh sampel sejumlah 36 responden. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menyatakan bahwa akuntabilitas alokasi dana desa dan kebijakan desa secara parsial maupun secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa wisata di Kecamatan Rupa Utara.

---

## Article History:

Received: 30-05-2024

Online : 22-06-2024



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



## A. LATAR BELAKANG

Rupat Utara adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Kecamatan ini merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia yang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan perairan internasional yaitu Selat Malaka. Pulau Rupat Utara termasuk kedalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN. Penetapan ini termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025. Pusat pemerintahannya berada di Desa Tanjung Medang. Kecamatan Rupat Utara terdiri dari 8 Desa, tetapi Desa yang termasuk Desa wisata di Kecamatan Rupat Utara hanya ada 5 Desa yaitu Desa Teluk Rhu, Tanjung Punak, Suka Damai, Putri Sembilan, dan Desa Titi Akar. Meskipun wisata memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan desa jika dikelola dengan baik, kebijakan desa untuk membangun wisata saat ini masih kurang, dan pengelolaan keuangan desa untuk membangun wisata juga kurang dan perlu ditingkatkan.

Keuangan desa menurut UU Desa terdiri dari semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai secara moneter serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban tersebut menghasilkan pendapatan, pengeluaran, dan dana, yang perlu dikelola dengan baik oleh pengelolaan keuangan desa (Machfiroh, 2019).

Kebijakan pengelolaan keuangan desa didasarkan pada prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, dan terlibat. Selain itu, anggaran dikelola dengan tertib dan teratur. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horisontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa (Indrianasari, 2017).

Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan baik pemerintahan yang terbesar maupun pemerintahan yang kecil seperti pemerintahan desa (Farida et al., 2018). Sebuah pemerintahan dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera dan tingkat kesejahteraan dilihat dari unit yang paling kecil yaitu desa. Dalam konteks masalah keuangan yang diatur dalam APPBDes, akuntabilitas pemerintahan desa merupakan ukuran kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kegiatan pembangunan. Alokasi Dana Desa adalah salah satu komponennya (Solekhatun, 2021).

Akuntabilitas berarti bahwa seseorang, badan hukum, atau pemimpin organisasi memiliki kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban kepada pihak tertentu yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban atas tindakan mereka untuk mencapai tujuan (Abdussamad & Amala, 2016). Akuntabilitas memiliki kewajiban dan kewenangan dalam melaporkan segala bentuk kegiatan, akuntabilitas tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah antara lain (Taufik, 2009):

- 1) Seluruh pemimpin beserta semua staf instansi harus berkomitmen untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan sebuah sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi yang telah dibuat serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

5) Harus dilaksanakan dengan jujur, objektif, transparan dan inovatif.

Otonomi daerah mendorong pemerintah desa untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki, baik dari luar maupun dari desa sendiri (Muntahanah & Murdijaningsih, 2013). Dengan Alokasi Dana Desa (ADD), desa dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan cara yang diberikan. Ini berkaitan dengan peran pemerintah desa sebagai penyedia layanan publik dan sebagai bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa (Hutami, 2017).

H1: Akuntabilitas alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa wisata.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meletakkan posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sesuai hak asal usul desa, sehingga otonomi desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, 2014). Di sisi lain, dalam posisi Desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional dan jajaran terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka desa juga diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai konsekuensi dari keberadaan Desa sebagai sebuah entitas pemerintahan (Kusumawiranti, 2021). Selain hak asal usul dan kewenangan lokal, desa juga menerima kewenangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota, seperti yang disebutkan dalam Pasal 22 UU No.6 Tahun 2014. Kewenangan ini meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan komunitas desa (Kushandajani, 2015)

Karena setiap pemerintah desa secara hukum memiliki wewenang untuk membuat kebijakan, kebijakan pemerintah desa adalah salah satu hasil dari hukum. (Nurohman et al., 2019). Terlepas dari kenyataan bahwa itu bersifat lokal dan terletak di luar wilayah administrasi desa itu sendiri. Peraturan desa adalah dokumen undang-undang yang mengandung kebijakan formal di tingkat desa. Meskipun demikian, desa memiliki hak dan wewenang untuk terlibat dalam menentukan arah pembangunan nasional dan desa sendiri (Sengaji & Asyik, 2018).

H2: Kebijakan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa wisata.

Selain didanai oleh APB Desa, penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Pengelolaan keuangan desa mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Yatminiwati, 2017). Didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, kewenangan desa diberikan oleh pemerintah. Dengan Alokasi Dana Desa (ADD), desa dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Hal ini berkaitan dengan peran pemerintah desa sebagai penyedia pelayanan publik dan sebagai bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa (Walukow et al., 2017).

H3: Akuntabilitas alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa wisata.

## B. METODE

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer. Populasi adalah keseluruhan subjek dalam penelitian. Dalam penelitian ini desa yang diambil adalah sebanyak 3 desa, karena yang termasuk desa wisata yang berpenghasilan yaitu Desa Teluk Rhu, Tanjung Punak dan Putri Sembilan. Dari ke 3 desa ini cukup menarik untuk diteliti karena desa tersebut tidak hanya mendapat dana dari pemerintah, melainkan mendapat dana dari para wisatawan yang berkunjung untuk melihat dan membeli prasarana yang dijual diwisata tersebut.

Populasi yang diteliti pada penelitian ini adalah seluruh kepala desa serta perangkat desa di desa wisata Kecamatan Rupert Utara dengan jumlah 58 orang. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 10%. Dari perhitungan menggunakan rumus Slovin diatas didapat sampel sejumlah 36 orang, kemudian akan digunakan untuk dapat mewakili populasi sejumlah 58 orang. Sample yang diambil dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistics 25. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independent. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Uji Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif adalah sebagai berikut,

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Alokasi Dana Desa	36	25	44	33.11	3.249
Kebijakan Desa	36	27	43	33.58	3.175
Pengelolaan Keuangan Desa Wisata	36	37	44	40.36	2.180
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

### 2. Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas

Berikut rincian tabel hasil uji validitas dari pernyataan variabel Akuntabilitas Alokasi Dana Desa,

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Alokasi Dana Desa**

Pernyataan	Pearson Corelation	Sig. (2-tailed)	N	Keterangan
X <sub>11</sub>	0,774	0,000	36	Valid
X <sub>12</sub>	0,63	0,000	36	Valid
X <sub>13</sub>	0,647	0,000	36	Valid
X <sub>14</sub>	0,451	0,006	36	Valid
X <sub>15</sub>	0,402	0,015	36	Valid
X <sub>16</sub>	0,793	0,000	36	Valid
X <sub>17</sub>	0,788	0,000	36	Valid
X <sub>18</sub>	0,814	0,000	36	Valid
X <sub>19</sub>	0,396	0,017	36	Valid

X <sub>110</sub>	0,402	0,015	36	Valid
X <sub>111</sub>	0,639	0,000	36	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berikut rincian tabel hasil uji validitas dari pernyataan variabel Kebijakan Desa,

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kebijakan Desa**

Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N	Keterangan
X <sub>21</sub>	0,470	0,004	36	Valid
X <sub>22</sub>	0,410	0,013	36	Valid
X <sub>23</sub>	0,472	0,004	36	Valid
X <sub>24</sub>	0,358	0,032	36	Valid
X <sub>25</sub>	0,399	0,016	36	Valid
X <sub>26</sub>	0,391	0,018	36	Valid
X <sub>27</sub>	0,527	0,001	36	Valid
X <sub>28</sub>	0,511	0,001	36	Valid
X <sub>29</sub>	0,445	0,007	36	Valid
X <sub>210</sub>	0,591	0,000	36	Valid
X <sub>211</sub>	0,753	0,000	36	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berikut rincian tabel hasil uji validitas dari pernyataan variabel Pengelolaan Keuangan Desa Wisata,

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengelolaan keuangan Desa Wisata**

Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N	Keterangan
Y1	0,471	0,004	36	Valid
Y2	0,471	0,004	36	Valid
Y3	0,393	0,018	36	Valid
Y4	0,388	0,019	36	Valid
Y5	0,366	0,028	36	Valid
Y6	0,388	0,019	36	Valid
Y7	0,566	0,000	36	Valid
Y8	0,411	0,013	36	Valid
Y9	0,566	0,000	36	Valid
Y10	0,540	0,001	36	Valid
Y11	0,476	0,003	36	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

**b. Uji Reabilitas**

Berikut tabel hasil uji reabilitas dalam penelitian ini:

**Tabel 5. Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
----------	------------------	------------	------------

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa	0,807	11	Reliabel
Kebijakan Desa	0,656	11	Realibel
Pengelolaan Keuangan Desa wisata	0,617	11	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Berikut hasil uji Normalitas Menggunakan *One Sample Kolmogrov-Smirnov*,

**Tabel 6. Hasil uji Normalitas Menggunakan *One Sample Kolmogrov-Smirnov***

Unstandardized Residual	
N	30
Test Statistic	0,124
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 0,124 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,200 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

#### b. Uji Multikolonieritas

Berikut hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini,

**Tabel 7. Hasil Uji Multikolonieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Akuntabilitas ALokasi Dana Desa	0,999	1,001
Kebijakan Desa	0,999	1,001

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas Hasil pengujian multikolonieritas menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai VIF lebih kecil daripada 10 dan nilai *tolerance* lebih besar 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel bebas dari multikolonieritas.

#### c. Uji Heterokedastisitas

Berikut hasil uji heterokedastisitas dalam penelitian ini:

**Tabel 8. Hasil Uji Heterokedastisitas menggunakan uji *Glejser***

Model	Sig.
Akuntabilitas Alokasi Dana Desa	0,175
Kebijakan Desa	0,067

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai nilai Sig.  $> 0,05$  sehingga disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

### 4. Uji Hipotesis

#### a. Uji Persial (Uji Statistik T)

Berikut hasil uji statistik t dalam penelitian ini:

**Tabel 9. Hasil Uji Statistik T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	60.005	10.671		5.623	.000	

Akuntabilitas ADD	-.537	.294	-.331	-1.827	.079	Ditolak
kebijakan Desa	-.070	.138	-.092	-.510	.614	Ditolak

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada pada tabel diatas menunjukkan bahwa:

- 1) Hasil uji t pada variabel akuntabilitas alokasi dana desa (X1) mempunyai t hitung sebesar  $-1,827 < t$  tabel sebesar  $0,3610$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,079 > 0,05$ . Nilai T Negatif menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Y. Maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel akuntabilitas alokasi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa wisata.
- 2) Hasil uji t pada variabel kebijakan desa (X2) mempunyai t hitung sebesar  $-0,510 < t$  tabel sebesar  $0,3610$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,614 > 0,05$ . Nilai T Negatif menunjukkan bahwa variabel X2 mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Y. Maka H0 diterima dan H2 ditolak, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel kebijakan desa terhadap pengelolaan keuangan desa wisata.

#### b. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F, juga dikenal sebagai uji statistik secara simultan, menentukan pengaruh koefisien regresi terhadap Y secara serentak atau bersama-sama. Uji ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05, yang menunjukkan bahwa jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh bersama antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Berikut Hasil dari uji statistik F:

**Tabel 9. Hasil Uji Statistik F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	14.218	2	7.109	1.776	.189b
Residual	108.082	27	4.003		
Total	122.300	29			

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar  $0,189 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Maka H0 diterima dan H3 ditolak, Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas alokasi dana desa dan kebijakan desa, secara Bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa wisata.

#### c. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.341 <sup>a</sup>	.116	.051	2.001

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya 5,1% variasi variabel pengelolaan keuangan desa wisata dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas alokasi dana dan kebijakan desa, dengan nilai

Adjusted R Square sebesar 0,051. Variabel lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa wisata sebesar 94,9%.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa wisata**

Hasil dari pengujian akuntabilitas alokasi dana desa yaitu mempunyai t hitung sebesar  $-1,827 < t$  tabel sebesar 0,3610 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,079 > 0,05$ . Nilai T Negatif menunjukkan bahwa akuntabilitas alokasi dana desa mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Pengelolaan keuangan desa wisata. Maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas alokasi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa wisata.

Kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau kelompok orang terhadap masyarakat organisasi secara keseluruhan dikenal sebagai akuntabilitas. Tuntutan akuntabilitas sektor publik berkaitan dengan pemenuhan hak-hak publik melalui transparansi dan penyebaran informasi (Nadlifah, 2015).

Pemerintah daerah mengharapkan bahwa kebijakan Alokasi Dana Desa ini akan membantu melaksanakan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat yang mendorong masyarakat pedesaan untuk menjadi lebih baik dan mempertahankan kesinambungan pembangunan di tingkat desa (Dethan, 2019). Dengan Alokasi Dana Desa, desa dapat melanjutkan pembangunan tanpa menunggu dana dari pemerintah pusat. Dengan demikian, desa harus membuat perencanaan keuangan yang matang untuk mengelola alokasi dana desa dan melakukan kegiatan dengan penatausahaan yang baik. Kegiatan tersebut dilaporkan, dan desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan (Rahum, 2015).

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan tampak bahwa akuntabilitas alokasi dana desa tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas alokasi dana desa tidak memiliki hubungan searah dengan pengelolaan keuangan desa wisata. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Basri et al., (2021) yang mendapatkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

### **Pengaruh kebijakan desa terhadap pengelolaan keuangan desa wisata**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua Kebijakan Desa mempunyai t hitung sebesar  $-0,510 < t$  tabel sebesar 0,3610 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,614 > 0,05$ . Nilai T Negatif menunjukkan bahwa Kebijakan Desa mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Y. Maka  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara Kebijakan Desa terhadap pengelolaan keuangan desa wisata.

Meskipun desa biasanya kecil dan terletak di wilayah administrasi desa sendiri, setiap pemerintah desa secara hukum memiliki wewenang untuk membuat kebijakan pemerintah desa, yang merupakan produk hukum (Mardhiah, 2017).

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Wisastrawan (2019) yang menyatakan bahwa secara individual kebijakan desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa wisata Kecamatan Banjar

### **Pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa dan kebijakan desa terhadap pengelolaan keuangan desa wisata**

Secara teoritis, pengelolaan keuangan desa mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kegiatan ini didanai oleh APBDesa dan berskala lokal (Yatminiwati, 2017).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar  $0,189 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Wisata. Maka  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak, Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas alokasi dana desa dan kebijakan desa, secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa wisata.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Wisastrawan (2019) yang menyatakan bahwa secara bersama-sama akuntabilitas alokasi dana desa dan kebijakan desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa wisata Kecamatan Banjar

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa dan kebijakan desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa wisata Kecamatan Rupa Utara secara parsial maupun simultan. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan pengalokasian dan pelaksanaan program-program kebijakan desa untuk membangun wahana wisata desa itu sendiri.

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel penelitian dan memperluas daerah penelitian.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penelitian ini selesai berkat bantuan dan kerjasama dari banyak pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

#### **REFERENSI**

- Abdussamad, Z., & Amala, R. (2016). Strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Manajemen*, 20(2), 262-277.
- Basri, Y. M., Marianti, T. D., & Rofika, R. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>
- Dethan, M. A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 15-19.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article/view/6939>
- Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10-19.
- Indonesia, U.-U. (2014). *Tahun 2014 tentang Desa*.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1(2), 29-46.
- Kushandajani, K. (2015). Implikasi UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap kewenangan desa. *Yustisia*, 4(2), 369-396.
- Kusumawiranti, R. (2021). Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan desa. *Populika*, 9(1), 12-19.
- Machfiroh, I. S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 1(1), 14-21.

- Mardhiah, N. (2017). Identifikasi tujuan dan sasaran pembangunan desa Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 3(1). <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/753>
- Muntahanah, S., & Murdijaningsih, T. (2013). Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. *Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage*, 3(1). <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/310>
- Nadlifah, W. (2015). *Pengaruh transparansi dan tanggung jawab (responsibility) terhadap kepatuhan membayar zakat di Lembaga Amil Zakat Kota Malang* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/2240>
- Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Hasyim, F. (2019). Dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Desa wisata menggoro. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 35–43.
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1523–1636.
- Sengaji, I., & Asyik, N. F. (2018). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) dan kebijakan desa terhadap pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(3). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/93>
- Solekhatun, S. (2021). *ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI BALAI DESA ADIWERNA KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL* [PhD Thesis, Politeknik Harapan Bersama Tegal]. <http://eprints.poltektegal.ac.id/870/>
- Taufik, T. (2009). Pengelolaan keuangan desa dalam sistem keuangan negara republik indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, 17(01), 8754.
- Walukow, M. I., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17616>
- Wisastrawan, K. T. (2019). *PENGARUH AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA DAN KELEMBAGAAN DESA ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA WISATA (Studi Empiris Pada Desa-Desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)* [Undergraduate, Universitas Pendidikan Ganesha]. <https://repo.undiksha.ac.id/421/>
- Yatminiawati, M. (2017). Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:(Studi pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang). *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1(1), 1–10.